

BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM PROGRAM SATU MILYAR RUPIAH PER KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan Program Satu Milyar Rupiah Per Kecamatan di Kabupaten Muara Enim perlu disusun Pedoman Umum Program Satu Milyar Rupiah Per Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Satu Milyar Rupiah Per Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 5 Seri E).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM SATU MILYAR RUPIAH PER KECAMATAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
5. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 2

Pedoman Umum Program Satu Milyar Rupiah Per Kecamatan, disusun sebagai acuan dalam implementasi kegiatan pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana dasar dan pemerintahan di wilayah kecamatan.

Pasal 3

Uraian Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

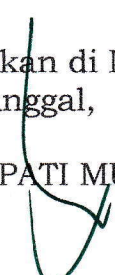
Pedoman Umum Program Satu Milyar Rupiah Per Kecamatan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

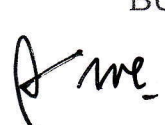
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

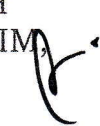
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

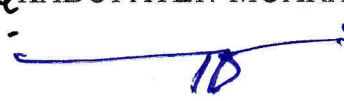
Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal, 9 Januari 2014

BUPATI MUARA ENIM, 


MUZAKIR SAI SOHAR 

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 9 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM, 

 TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR

Lampiran

Peraturan Bupati Muara Enim

Nomor : 9 Tahun 2014

Tanggal : 9 Januari 2014

BAB I PENDAHULUAN

PROGRAM SATU MILYAR RUPIAH PER KECAMATAN

I. 1. Latar Belakang

Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan membuka peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya guna kesejahteraan masyarakat diwilayahnya. Hal tersebut dimungkinkan karena melalui desentralisasi, terjadi pelimpahan kewenangan kepada daerah yang memungkinkan kreativitas dan inovasi berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan di wilayahnya, sehingga kewenangan yang dimiliki dapat digunakan untuk merancang kebijakan-kebijakan efektif. Desentralisasi bukan hanya berkaitan dengan pelimpahan kewenangan yang bersifat politis, tapi juga dengan kualitas pelayanan yang dinikmati masyarakat. Pemerintah dituntut agar mampu menyediakan pelayanan publik, khususnya pelayanan dasar, dengan kualitas yang baik dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Kualitas pelayanan dewasa ini telah menjadi ukuran keberhasilan desentralisasi, sehingga perlu ada upaya komprehensif dan strategis untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam hal pelayanan publik.

Keberadaan instansi pemerintah yang mudah dijangkau oleh masyarakat menjadi salah satu prasyarat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal kewilayahan, kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berperan penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diuraikan tugas-tugas camat yaitu menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan. Camat sebagai kepala wilayah, melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Kecamatan sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat.

Penguatan kedudukan kecamatan perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan kapasitas kelembagaan kecamatan agar dapat menjalankan peran yang diharapkan. Dalam lingkup pembangunan daerah, penguatan peran kecamatan terutama berkaitan dengan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan sebagai perwujudan model pembangunan partisipatif. Kritik terhadap penyelenggaraan pembangunan umumnya diarahkan pada kurangnya akses masyarakat untuk berpartisipasi mulai dari tahap perencanaan program, sehingga

pembangunan menjadi proses yang teknokratis, birokratis, tetapi seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pola pembangunan yang partisipatif menghendaki agar partisipasi masyarakat menjadi masukan utama dalam penyusunan program pembangunan, sehingga program tersebut dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan asumsi tersebut, kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu dilengkapi dengan kapasitas untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang terkait pembangunan partisipatif, termasuk diantaranya fungsi merumuskan program pembangunan yang aspiratif.

I.2. Tujuan dan sasaran

Tujuan Program Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Per kecamatan ini adalah :

1. Penguatan kapasitas lembaga kecamatan dalam bidang pembangunan.
2. Mengakomodir usulan masyarakat yang tidak terakomodir melalui SKPD Teknis.

Sasaran pelaksanaan Program Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Per kecamatan, yaitu :

1. Pemenuhan pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana dasar masyarakat.
2. Pemenuhan pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana pemerintahan desa dan kecamatan.

I.3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Program Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Per kecamatan dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada SKPD Kecamatan untuk merencanakan sekaligus melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik (pembangunan atau rehabilitasi) sarana/prasarana dasar

dan sarana/prasarana pemerintahan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa dan atau tingkat kecamatan. Mempertimbangkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di kecamatan dan untuk menghindari tumpang tindih dengan program/kegiatan pada SKPD teknis maka kegiatan (pembangunan atau rehabilitasi) yang dapat dilaksanakan melalui Program Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Per kecamatan ditetapkan pagu nilai per paket kegiatan kurang dari atau sama dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang tidak dianggarkan pada SKPD teknis, dengan total Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) per tahun per kecamatan diluar anggaran rutin Tupoksi Kecamatan.

BAB II TATA LAKSANA PROGRAM

II.1. Penerima dan Pelaksana Program.

Penerima Program Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Per kecamatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang dan Jasa.

II.2. Kriteria Pendanaan Program.

Secara umum Pendanaan Program Satu Milyar Rupiah Per kecamatan adalah untuk pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur fisik perkantoran dan fasilitas umum, dengan kriteria ;

- a. Kegiatan merupakan usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)/ Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec).

- b. Pagu nilai per paket kegiatan kurang dari atau sama dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang tidak dianggarkan pada SKPD teknis.
- c. Total pagu program sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per tahun per kecamatan diluar anggaran rutin Tupoksi Kecamatan.

II.3. Pemanfaatan Anggaran Program.

Anggaran program sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan untuk :

- a. Kegiatan administrasi dan perencanaan kegiatan $\pm$ 7% (tujuh persen).
- b. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi fasilitas umum $\pm$ 93% (Sembilan puluh tiga persen).

Anggaran kegiatan administrasi dan perencanaan teknis digunakan untuk pembiayaan petugas pelaksana proyek, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), dan biaya perencanaan teknis kegiatan.

Anggaran kegiatan pembangunan/rehabilitasi fasilitas umum digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi fasilitas umum (sudah termasuk pajak dan sejenisny).

II.4. Prinsip-Prinsip.

Dalam pelaksanaan Program Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Per kecamatan memperhatikan prinsip-prinsip, antara lain :

- a. Relevan, sensitif gender, partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. **Keberlanjutan**, dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini, tapi juga masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- c. **Sederhana**, program/kegiatan yang akan dilaksanakan bersifat sederhana dan mudah dilaksanakan.

II. 5. Katagori Bidang program.

Katagori bidang Program Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Per kecamatan adalah pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur fisik perkantoran dan fasilitas umum, dengan jenis kegiatan antara lain berupa :

- a. Pembangunan/rehabilitasi Jalan Setapak;
- b. Pembangunan/rehabilitasi Siring Pasangan, Saluran Pembuangan Air Limbah di Kawasan pemukiman;
- c. Pembangunan/rehabilitasi Pasar Desa/Kalangan;
- d. Pembangunan/rehabilitasi Aula kecamatan/Desa;
- e. Pembangunan/rehabilitasi Kantor Camat/Kantor Kepala Desa;
- f. Pembangunan/rehabilitasi pagar kuburan umum;
- g. Pembangunan/rehabilitasi fasilitas umum lainnya.

BAB III PENGAWASAN DAN PELAPORAN

III .1. Pengawasan.

Pengawasan dalam Pelaksanaan Program Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Per kecamatan ini, antara lain dilakukan oleh Pengawas teknis yang merupakan aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya, Camat sebagai Kepala SKPD, Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan dan hasil evaluasi Pelaksanaan Program Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Per kecamatan ini dapat ditingkatkan sesuai dengan kemanfaatan dan keberlanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

III.2. Pelaporan

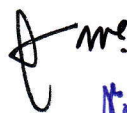
Pelaporan kemajuan pelaksanaan Program Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Per kecamatan dilakukan setiap bulan, yaitu :

- a. Pelaporan kemajuan fisik kegiatan ditujukan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Muara Enim.
- b. Pelaporan kinerja kegiatan melalui aplikasi Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah (Simdalbangda) Bappeda Kabupaten Muara Enim.

BAB IV PENUTUP

Demikian pedoman umum pelaksanaan Program Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Per kecamatan ini dibuat sebagai acuan implementasi dan tindak lanjut di lapangan.

BUPATI MUARA ENIM,



MUZAKIR SAI SOHAR